

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LatarBelakang**

Globalisasi membawa perubahan yang pesat pada setiap aspek kehidupan, termasuk perekonomian dunia yang ditandai dengan bertumbuhnya aktivitas bisnis berskala global yang membuat batas-batas negara hampir tidak ada. Hal ini memberi kebebasan bagi perusahaan dari penjuru dunia untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa dan lain sebagainya yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan.

Globalisasi pasar dan perusahaan diiringi oleh perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang kuat. Sebagai konsekuensinya, perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal itu memacu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda (Noviastika, 2016).

Fenomena tentang *transfer pricing* pernah terjadi pada perusahaan besar internasional, yaitu yang menimpa Cameco (Canadian Mining and Energy Corporation). Cameco merupakan perusahaan uranium terbesar di dunia yang menghasilkan hampir seperlima uranium di dunia. Pemimpin perusahaan Cameco akan menghadiri sidang banding di pengadilan pajak atas sengketa *transfer pricing* senilai C\$ 2,2 miliar atau Rp21,7 triliun yang melibatkan anak perusahaannya di Swiss. Sengketa ini menjadi salah satu terbesar di Kanada. Cameco dilaporkan mendirikan anak perusahaannya di Swiss sejak tahun 1999 dengan perjanjian jangka panjang untuk menjual uranium dengan harga sekitar \$ 10 sampai harga tertingginya sebesar \$ 120 per pon. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh perusahaan pada tahun 2014, Cameco mencatat bahwa *transfer pricing* merupakan area kompleks dalam hukum pajak di Kanada. Struthers mengatakan bahwa mayoritas pelanggan Cameco berada di luar Kanada. Hal itulah yang membuat Cameco mendirikan perusahaan *offshore* dalam bidang pemasaran. Seperti dilansir dalam *Tpweek*, anak perusahaan ini didirikan untuk menandatangani perjanjian pembelian dan penjual serta perjanjian dalam pasokan uranium dengan pihak ketiga. Dilansir dari [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id) (rabu, 05 Oktober 2016).

*Transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda”dan juga terbuka untuk penyalahgunaan. Karena hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan. Keberadaan *transfer pricing*

ternyata juga menimbulkan permasalahan dan juga kerugian bagi beberapa pihak. Telah banyak terjadi kasus mengenai *transfer pricing* ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri, transfer pricing merupakan salah satu skema yang dijadikan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar. Dan hal tersebut menjadikan transfer pricing sebagai hal yang sangat perlu untuk diteliti untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transfer pricing tersebut.

Ada beberapa alasan atau faktor perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Salah satunya adalah alasan pajak. Tujuan dilakukan *transfer pricing* adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan menjadi rendah. Hal ini membuktikan bahwa motivasi pajak memiliki peran yang tinggi dalam mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Rosa, dkk, 2017). Pajak menjadi penyumbang cukup besar bagi pemerintah, tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi tentunya dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Menurut (Viviany, 2018) *transfer pricing* merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya

transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Transfer pricing dilakukan dengan cara menggeser kewajiban perpajakannya dari anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi (*high tax country*) ke anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah (*low tax country*).

Keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ini juga dipengaruhi oleh *tunneling incentive*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hartati et al, 2015) *tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Menyatakan bahwa masalah antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini muncul disebabkan oleh yang pertama, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Kedua, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. (Lo et al, 2015) menyatakan bahwa konsentrasi/kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk *tunneling incentive* keuntungan ke perusahaan. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali.

Faktor ketiga yang mempengaruhi transfer pricing adalah *exchange rate*. nilai tukar (*exchange rate*). Arus kas perusahaan multinasional di denominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Perbedaan *exchange rate* inilah yang nantinya akan mempengaruhi terjadinya praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Ketika nilai tukar terus-menerus berfluktuasi maka akan mempengaruhi harga produk atau jasa yang akan diperdagangkan, maka keputusan transfer pricing menjadi pilihan untuk manajemen sehingga jumlah kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran dapat dipastikan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait dengan keputusan harga transfer, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing terdapat faktor lain selain pajak yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dalam rangka menaikkan laba pada periode berjalan. Pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel tambahan yaitu *exchange rate* yang diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan *transferi pricing*.

Berdasarkan penjelasan diatas dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait dengan keputusan harga transfer, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan

*transfer pricing* terdapat faktor lain selain pajak yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dalam rangka menaikkan laba pada periode berjalan. Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hartati, et al, 2015). Pada penelitian ini peneliti menghilangkan variabel pajak karena sudah banyak penelitian yang mengungkap dan membahas hal tersebut. Dan hampir semua hasil penelitian sebelumnya tentang pajak menunjukkan hasil yang sama yaitu pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel tambahan yaitu *exchange rate* yang diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan *transfer pricing*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang meneliti dengan judul yang sama adalah rentang waktu penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menambah rentang waktu penelitian dan meneliti pada tahun terbaru. Karena menurut peneliti penelitian sebelumnya hanya menggunakan rentang waktu penelitian yang sedikit sehingga sampelnya pun sedikit. Jadi hasil yang diperoleh belum akurat karena belum bisa mewakili seluruh populasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ayshinta dkk, 2019) yang berjudul Pengaruh *Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *tunneling incentive, mekanisme bonus dan exchange rate* terhadap

keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *Tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya *tunneling incentive* pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing*. *Mekanisme bonus* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efeks Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ada atau tidaknya mekanisme bonus pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing*. *Exchange rate* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya *exchang rate* mempengaruhi pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu dkk, 2020) yang berjudul Penagruh beban pajak, *exchange rate*, *tunneling insentive*, profitabilitas dan *leverage* terhadap *transfer pricing* . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa mengenai pengaruh beban pajak, *exchange rate*, *tunneling incentive*, profitabilitas dan

*leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2018. Pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *exchange rate*, *tunneling incentive*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

Penelitian ini dilakukan oleh (Junaidi dan Yuniari, 2020) yang berjudul pengaruh pajak, *tunneling insentive*, *debt covenant* dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*. Hasil yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Hal ini menunjukkan semakin rendah *effective tax rate* maka dianggap semakin baik nilai *effective tax rate* di suatu perusahaan, *tunneling incentive* tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan hak kendalinya untuk memerintahkan manajemen dalam melakukan *transfer pricing*, *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya Semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya Semakin besar profitabilitas akan meningkatkan *agresivitas transfer pricing* atau semakin kecil profitabilitas akan menurunkan *agresivitas transfer pricing*.



Penelitian ini dilakukan oleh (Andayani dan sulistyawati, 2020) yang berjudul pengaruh pajak, *tunneling insentive*, *corporate governance (GCG)* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance (GCG)* dan mekanisme bonus terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 yang berjumlah 42 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sementara *good corporate governance* dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Koefisien determinasi sebesar 0,335. Hasil ini menunjukkan bahwa 33,5% *transfer pricing* dipengaruhi oleh variabel pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance* dan mekanisme bonus. Sedangkan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh variabel diluar dari pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance* dan mekanisme bonus.

Penelitian ini dilakukan oleh (Refgi, 2017) yang berjudul pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan *tunneling insentive* terhadap *transfer pricing*. Hasil uji hipotesis pertama menunjukan pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukan semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* maka dianggap semakin baik nilai *Effective Tax Rate* disuatu perusahaan,

hipotesis kedua menunjukkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Nilai *ITRENDLB* yang tinggi menunjukkan dari setiap laba di tahun berjalan lebih tinggi dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya, hipotesis ketiga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal di atas timbul beberapa permasalahan yang menjadi daya tarik penulis sendiri untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda.
2. Upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dilakukan dengan *transfer pricing*.
3. *Transfer pricing* merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan.

4. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-masing perusahaan yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor.
5. Ada beberapa alasan atau faktor perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*, untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan menjadi rendah.
6. Perusahaan yang bergerak secara multinasionalitas, secara alami pasti melakukan transaksi yang berhubungan dengan *transfer pricing*.
7. Untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah.
8. *Exchange rate* yang diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan *transfer pricing*.
9. Meningkatnya *exchang rate* mempengaruhi pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*.
10. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* maka dianggap semakin baik nilai *Effective Tax Rate* disuatu perusahaan

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan pada masalah yang akan dibahas, penulis memberikan batasan-batasan dan ruang lingkup, sehingga masalah yang dibahas lebih jelas dan terarah, dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Batasan masalah dan ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup analisis pengaruh pajak, *tunneling*

*insentive* dan *exchange rate* sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen serta profitabilitas sebagai variabel kontrol. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimanakah pengaruh *tunneling insentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimanakah pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
4. Bagaimanakah pengaruh pajak, *tunneling insentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
5. Bagaimanakah pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

6. Bagaimanakah pengaruh *tunneling insentive* terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
7. Bagaimanakah pengaruh exchange rate terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
8. Bagaimanakah berpengaruh profitabilitas sebagai variable kontrol terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
9. Bagaimanakah pengaruh pajak, *tunneling insentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tunneling insentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, *tunneling insentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tunneling insentive* terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
8. Untuk mengetahui bagaimana berpengaruh profitabilitas sebagai variable kontrol terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

9. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan berkaitan dengan kebijakan dividen yang di pengaruhi oleh kesempatan pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya, yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh kesempatan pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.